

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI TANAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960<sup>1</sup>**  
**Oleh : Ardiansyah Zulhadji<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA dan kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA dimana Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena dilakukannya jual beli. 2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA diantaranya adalah dengan berakhirnya hak-hak atas tanah menurut sistem UUPA, yaitu hak atas tanah itu berakhir tanpa kerja sama dalam artian relatif atau pun sepersetujuan seperti yang kita kenal untuk sahnya suatu persetujuan seperti yang diatur oleh Pasal 1320 BW dari pemilikinya semula. Pemilik tanah dapat kehilangan sama sekali haknya (karena melanggar ketentuan prinsip nasionalitas, ataupun melanggar haknya) ataupun dipaksa untuk menyerahkan haknya itu kepada orang lain, karena pelelangan tanahnya karena menunggak pembayaran piutangnya, ataupun diserahkan kepada Negara atau pihak ketiga lainnya karena pencabutan hak ataupun pembebasan hak untuk keperluan pembangunan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Alferds J. Rondonuwu, SH, MH; Soeharno, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711053

Kata kunci: Peralihan hak, tanah, jual beli.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak kepemilikan atas tanah, sewaktu-waktu dapat terjadi peralihan hak dan yang umum terjadi peralihan tersebut terjadi karena adanya jual beli tanah antara pemilik tanah atau ahli waris yang sah, dengan pembeli tanah yang melalui proses jual beli tanah. Akan tetapi, dalam sistem pendaftaran tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 (yang sekarang sudah disempurnahkan dengan PP No. 24 Tahun 1997), pendaftaran jual beli itu hanya dapat (boleh) dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Boedi Harsono menyatakan "Orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum."<sup>3</sup> Tata Usaha PPAT bersifat tertutup untuk umum, pembuktiannya mengenai berpindahnya hak tersebut berlakunya terbatas pada para pihak yang elakukan perbuatan huku yang bersangkutan dan para ahli warisnya<sup>4</sup>

Yurisprudensi MA No. 123/K/Sip/1971, pendaftaran tanah hanyalah perbuatan administrasi belaka, artinya bahwa pendaftaran bukan merupakan syarat bagi sahnya atau menetunkan saat berpindahnya hak atas tanah dalam jual beli. Menurut ketentuan UUPA, pendaftaran merupakan pembuktian yang kuat mengenai sahnya jual beli yang dilakukan terutama dalam hubungannya dengan pihak ketiga yang beritikad baik. Administrasi pendaftaran bersifat terbuka sehingga tiap orang dianggap mengetahuinya.<sup>5</sup>

Pasal 19 UUPA telah mengatur mengenai pendaftaran tanah, dan sebagai peaksanaan dari Pasal 19 UUPA mengenai pendaftaran tanah itu dikeluarkanlah peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Menurut Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa objek pendaftaran tanah

<sup>3</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1994, hal. 52

<sup>4</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1994, hal. 459

<sup>5</sup> Boedi Harsono, *Perkembangan...Op.Cit*, hal. 53.

adalah bidang-bidang yang dipunyai dengan hak milik, AGU, HGB, Hak Pakai Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan dan Tanah Negara. Di daftar maksudnya dibukukan dan di terbitkan tanda bukti haknya. Tanda bukti hak itu disebut bersertifikat Hak tanah yang terdiri atas tanggungan itu tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul.

Jual beli yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT tetap sah karena UUPA berlandaskan pada hokum adat (Pasal 5 UUPA), sedangkan dalam Hukum UUPA sistem yang kongkret kontan/nyata/riil. Kendatipun demikian, untuk mewujudkan adanya suatu kepastian hokum dalam setiap peralihan hak atas tanah, PP No. 24 Tahun 1977 sebagai peraturan pelaksana dari UUPK telah menentukan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, dimana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dala peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang proses dan akibat hokum yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA sehingga dalam pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut UUPA

Didalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dalam Pasal 26 yaitu yang menyangkut jual beli hak milik atas tanah. Dalam pasal-pasal lainnya, tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetapi disebutkan

sebagai dialihkan. Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena jual beli.

Apa yang dimaksud jual beli itu sendiri oleh UUPA tidak diterangkan secara jelas, akan tetapi mengingat dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa Hukum Tanah Nasional kita adalah Hukum Adat, berarti kita menggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga hukum, dan sistem Hukum Adat. Maka pengertian jual beli tanah menurut Hukum Tanah Nasional adalah pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat. Hukum Adat yang dimaksud Pasal 5 UUPA tersebut adalah Hukum Adat yang telah disaneer yang dihilangkan dari cacat-cacatnya/Hukum Adat yang sudah disempurnakan/Hukum Adat yang telah dihilangkan sifat kedaerahannya dan diberi sifat nasional.

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda di atasnya dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan yuridis (*juridiche levering*), yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat; dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan; menggunakan dokumen; dibuat oleh/di hadapan PPAT.<sup>6</sup>

Keharusan adanya akta PPAT di dalam jual beli tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 ternyata mengandung kelemahan, karena istilah "harus" tidak disertai dengan sanksi, sehingga akta PPAT itu tidak dapat ditafsirkan sebagai syarat "adanya" akta penyerahan. Menurut Boedi Harsono, meskipun Pasal 23 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik beralih pada saat akta PPAT diperbuat (akta PPAT itu merupakan bukti bahwa hak atas tanah telah beralih kepada pembeli), akan tetapi bukti itu belum berlaku terhadap pihak ketiga, karena yang wajib diketahui oleh pihak ketiga adalah apa yang tercantum pada buku tanah dan sertifikat hak

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan, Cet. I, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 1994, hal. 55-56.

yang bersangkutan. Dengan demikian, meskipun sejak dilakukannya jual beli pembeli sudah menjadi pemilik, tetapi kedudukannya sebagai pemilik barulah sempurna (dari segi pembuktiannya) setelah dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diberinya itu oleh Kepala Kantor Pertanahan Tanah. Pendapat ini mengandung kelemahan, karena "Akta PPAT itu mempunyai fungsi sebagai alat untuk melakukan pendaftaran (Pasal 22 ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961), jadi tidak menentukan saat kelahiran hak.<sup>7</sup>

Didalam hukum pertanahan, transaksi jual beli tanah dapat dilaksanakan oleh PPAT, Camat juga dapat ditunjuk sebagai PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.<sup>8</sup> Selain itu, karena fungsinya di bidang pendaftaran tanah sangat penting bagi masyarakat yang memerlukan, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan di seluruh wilayah Negara. Oleh karena itu, di wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, camat perlu ditunjuk sebagai PPAT sementara.

Akta jual beli tanah merupakan suatu hal yang sangat penting yang berfungsi untuk terjadinya pemindahan hak milik atas tanah dan terjadinya kepemilikan tanah. Agar transaksi jual beli bisa dipertanggungjawabkan, maka keberadaan saksi juga mutlak penting, karena apabila salah satu dari pihak penjual dan pembeli ingkar, dan menjadi sengketa, maka kedua saksi inilah yang akan menjelaskan kepada hakim bahwa mereka benar-benar telah melakukan jual beli. Tanah.

Diharuskannya jual beli tanah dengan akta PPAT berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, PP Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1999, juga menimbulkan persoalan yang lebih ruwet. Khususnya daerah pedesaan yang Camat atau Kepala Desanya belum ditunjuk sebagai PPAT sementara, sedangkan banyak penduduk pedesaan yang melakukan jual beli tanah tanpa akta PPAT, tetapi dilakukan di hadapan Kepala Desa atau Camat. Untuk jual beli tanah dengan status "hak milik adat" (belum berbentuk sertifikat)

mengharuskan adanya keterangan tertulis dari Lurah tentang kebenaran tanah yang diperjualbelikan di wilayahnya itu. Pemilik girik atau ketitir yang dikeluarkan sebelum tahun 1960 bisa mendapatkan sertifikat dengan cara konversi. Adapun girik atau ketitir yang dikeluarkan sesudah tahun 1960 harus melalui permohonan hak kepada sub Direktorat Agraria Wilayah Kota. Kemudian bagi masyarakat yang membeli tanah untuk sebagian dari keseluruhan luas tanah yang tercantum pada Girik/Ketitir Hak Milik Adat diharuskan untuk meminta balik nama di Kantor IPEDA setelah mendapatkan akta PPAT/PPAT sementara sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat.<sup>9</sup>

## **B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut UUPA**

Berakhirnya hak-hak atas tanah menurut sistem UUPA adalah hak atas tanah itu berakhir tanpa kerja sama dalam artian relatif atau pun sepersetujuan seperti yang kita kenal untuk sahnya suatu persetujuan seperti yang diatur oleh Pasal 1320 BW dari pemilikinya semula. Di sini pemilik tanah seolah-olah dipaksa atau terpaksa untuk menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak lain baik tanah itu kembali tanah tanah yang dikuasai Negara ataupun karena satu dan lain sebab kepada orang lain (lelang, pewarisan) ataupun karena pelanggaran syarat-syarat pemberian hak tersebut.

Pemilik tanah dapat kehilangan sama sekali haknya (karena melanggar ketentuan prinsip nasionalitas, ataupun melanggar haknya) ataupun dipaksa untuk menyerahkan haknya itu kepada orang lain, karena pelelangan tanahnya karena menunggak pembayaran piutangnya, ataupun diserahkan kepada Negara atau pihak ketiga lainnya karena pencabutan hak ataupun pembebasan hak untuk keperluan pembangunan. Pada umumnya pemilik tidak bisa bicara mengenai harga yang layak dan kesemuanya lebih dominan tergantung dari pihak yang melaksanakannya.

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 86.

<sup>8</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52).

<sup>9</sup> Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Gita Jaya, Catatan H. Ali Sadikin: Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1966-1977, Cetakan Pertama, 1977, hal. 229.

Berbeda dengan hak-hak tanah seperti tersebut pada BW maka dalam sistem dari UUPA kita mengenal sejumlah hak-hak atas tanah yang diatur oleh UUPA, maupun oleh ketentuan-ketentuan lain dapat berakhir hak-hak tanah tersebut karena satu dan lain sebab. Jelaslah bahwa hak atas tanah tersebut tidaklah mutlak seperti yang kita kenal pada BW, sebagaimana yang dijamin oleh ketentuan *domein verklaring*, bahwa selain tidak dibuktikan dengan hak *eigendom* seseorang maka semua tanah adalah *domein* Negara.<sup>10</sup>

Demikian pula jika kita membaca Pasal 570 BW tercantum dengan jelas di situ disebutkan "*Eigendom is het regt om van eene zaak het vrij genot te hebben, en daarover op de volstrekste wijze te beschikken dsb*". Jelaslah sifat yang sangat mutlak dari Hak *Eigendom* tersebut di mana pemiliknya dengan cara yang seluas mungkin dapat menikmati dan mempergunakannya, hanya satu saja yang disebutkan oleh pasal tersebut berakhirnya haknya yaitu karena pencabutan hak (*onteigening*).

Di lingkungan Hukum Adat pencabutan hak milik ini dalam pelbagai daerah dapat dilakukan oleh Perserikatan Daerah (*territorial*) seperti desa di Jawa dan Bali, Marga di Palembang, Meunasah di Aceh atau oleh Persekutuan Suku Bangsa (*genealogis*, pertalian keturunan) seperti Kampong Gayo, dan Pubian di Lampong. Pencabutan hak milik ini berdasar atas suatu Hak Pertuanan dari Persekutuan-persekutuan itu (*beschikkingsrecht*).<sup>11</sup>

Didalam UUPA dikatakan bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan dapat "beralih" dan "dialihkan" kepada pihak lain. Apakah arti dan bedanya?

Yang dimaksud dengan "beralih" adalah suatu ""peralihan hak" yang dikarenakan seseorang yang mempunyai salah satu hak meninggal dunia maka haknya itu dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya. Dengan kata lain bahwa "peralihan hak" itu terjadi dengan tidak sengaja dengan suatu perbuatan melainkan "karena hukum". Sedangkan sebaliknya, yakni "dialihkan" adalah suatu

"peralihan hak" yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihak lain. Dengan kata lain bahwa "peralihan hak" itu terjadi dengan melalui suatu "perbuatan hukum" tertentu, berupa:<sup>12</sup>

- a. Jual-beli;
- b. Tukar-menukar;
- c. Hibah;
- d. Hibah-wasiat (*legaat*)

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA dimana Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Dialihkan menunjukkan suatu perbuatan hukum yang disengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalam pasal hanya disebutkan dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah karena dilakukannya jual beli.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah menurut UUPA diantaranya adalah dengan berakhirnya hak-hak atas tanah menurut sistem UUPA, yaitu hak atas tanah itu berakhir tanpa kerja sama dalam artian relatif atau pun sepersetujuan seperti yang kita kenal untuk sahnya suatu persetujuan seperti yang diatur oleh Pasal 1320 BW dari pemiliknyanya semula. Pemilik tanah dapat kehilangan sama sekali haknya (karena melanggar ketentuan prinsip nasionalitas, ataupun melanggar haknya) ataupun dipaksa untuk menyerahkan haknya itu kepada orang lain, karena pelelangan tanahnya karena menunggak pembayaran piutangnya, ataupun diserahkan kepada Negara atau pihak ketiga lainnya karena pencabutan hak

<sup>10</sup> A.P Parlindungan, *Berakhirnya Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA (Undang-undang Pkrok Agraria)*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 2.

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermasa, Jakarta, 1980, hal. 25.

<sup>12</sup> K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah, Cet. Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 19.

ataupun pembebasan hak untuk keperluan pembangunan.

## B. Saran

1. Pada proses jual beli tanah, maka sebaiknya pihak penjual maupun pembeli memahami bahwa peralihan tanah dapat juga terjadi karena tanpa sengaja, yang dikenal dengan istilah beralih karena pada saat terjadinya “peralihan hak” yang disebabkan karena seseorang yang mempunyai salah satu hak meninggal dunia maka haknya itu dengan sendirinya menjadi hak ahli warisnya. Dengan kata lain bahwa “peralihan hak” itu terjadi dengan tidak sengaja dengan suatu perbuatan melainkan peralihan hak “karena hukum”.
2. Sebaiknya sebelum dilakukannya jual beli tanah maupun pemberian kredit dengan jaminan tanah, untuk tanah yang telah bersertifikat, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan data yuridis atas hak tanah tersebut. Disamping itu, tidak perlu lagi mempelajari seluruh akta yang berhubungan dengan hak atas tanah tersebut, melainkan cukup jika dipelajari urutan pemberian hak, perubahan pemegang hak dan pembebanan yang dicatat dalam register yang disebut Buku Tanah, sehingga jual beli tanah tersebut aman dan terhindar dari konflik atau gugatan dari pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan, Cet. I*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Abdurrahman, *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1985.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- A.P Parlindungan, *Berakhirnya Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Mandar Maju, Bandung, 1990
- Bachtiar Effendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1993.
- Benyamin Asri, Thabrani Asri, *Tanya-Jawab Pokok-Pokok Hukum Perdata Dan Hukum Agraria*, Armico, Bandung, 1987
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang*
- Pokok Agraria, Isi Dan pelaksanaan, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, jambatan, Jakarta, 1994
- Efendi Perangin, *Praktik Jual Beli Tanah, Cetakan Kedua*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Gunawan Widjaja, *Jual Beli*, PT. RajaGrafindo Perseda, Jakarta, 2003
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Cetakan Pertama*, Arkola, Surabaya, 2003
- Kartini Soedjendro, *Perjanjian Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah, Cet. Keempat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Mariam Darus Badruzaman, *Bab-bab Tentang Hipotek*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1978
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Impementasi, Cet. 1*, Kompas, Jakarta, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Alumni, Bandung*, 1986.
- R. Susanto, *Hukum Pertanahan (Agraria)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Cet. Kelima, Alumni, Bandung*, 1981.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Dan Politik, Karunika Jakarta*, 1988.
- Supriadi, *Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta*, 2006.
- Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Jakarta, 2013
- Wijono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermedia, Jakarta, 1980.
- Y.W Sunindhia dan Ninik Widayanti, *Pembaruan Hukum Agraria*

## Sumber Lain :

- UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- Aprilsum Purba, Akta Jual Beli Belum Dibuat, Pengembang Sudah tutup, Dalam Properti Indonesia, No. 1123, april 2004.
- Arie S. Hutagalung, UU Jabatan Notaris Tabrak Tiga UU di Bidang Pertanian, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- Mahkamah Agung, Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-1987.